

## Tinjauan *Maqasid Al Syariah* Perspektif Jasser Audah

### Mukhlisi

mazlisyibty@gmailcom  
STKIP PGRI Sumenep

### Abstrak

Esesensi *Maqashid as-Syari'ah* adalah mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahantan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga sekala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu; *adh-Dharuriyyat*, *al-Hajiyyat*, dan *at-Tahsinat*. *Adh-Dharuriyyat* tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Ada lima kepentingan yang harus dilindungi; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan umat manusia untuk makan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyelamatkan akal, Islam mewajibkan antara lain pendidikan sekaligus melarang hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras. Untuk menyelamatkan harta, Islam mewajibkan antara lain hukum-hukum mu'amalah sekaligus melarang langkah-langkah yang akan merusaknya seperti pencurian dan perampokan. Untuk menyelamatkan keturunan, Islam mengatur pernikahan dan melarang pernikahan.

#### A. *Maqashid* sebagai Sistem Hukum Islam (*Purposefulness of System Of Islamic Law*)

Orientasi pada tujuan (*goal orientation*) dan tujuan itu sendiri, merupakan ciri umum dari teori sistem sebagaimana dijelaskan di atas. Walaupun demikian, Gharajedaghi, mengikuti Ackoff, membedakan antara *goal* (Arab: *ahdaf*) dan *purpose* (*maqashid/ghayat*). Dia menyadari adanya entitas yang bertujuan jika ia bisa memproduksi (1) *out come* yang sama dengan cara yang berbeda pada lingkungan yang sama (itulah makna *goal*), (sedangkan *purpose* adalah entitas yang bisa memproduksi) *out come* yang berbeda dalam lingkungan yang sama atau berbeda. Karenanya, sistem *goal seeking* (pencarian tujuan) secara mekanis memproduksi *out come*-nya melalui maksud yang sama dan lingkungan yang sama, namun tidak memiliki pilihan atau opsi untuk merubah maksud agar mencapai tujuan yang sama. Sedangkan *system purpose seeking*, di sisi lain mencakup maksud yang berbeda-beda untuk mencapai *ending* atau tujuan yang sama. Terkadang, *goal seeking* tidak bisa memproduksi *out come* yang berbeda dari lingkungan yang sama karena *out come*-nya kurang lebih sudah diprogram sebelumnya. Sedangkan, *purpose seeking system* bisa memproduksi *out come* yang berbeda dari lingkungan yang sama, selama ada keinginan untuk mencapainya. *Purposelessness* (*maqashid*) akan menjadi pandangan yang akan dibahas dalam buku ini sebagai ciri khas dari ushul fiqh secara keseluruhan, sebagaimana pada setiap elemen dan level yang sudah disebut di atas.

Dari sisi lain, sebenarnya setiap disiplin ilmu memiliki aspek teoritis dan aspek terapan, meskipun banyak yang memilah diri dalam ilmu yang berbeda. Di samping yang disebut di atas, dalam tradisi keilmuan umat Islam, dikenal juga banyak ilmu lain yang pernah berkembang, antara lain *ilm al-'umran* (ilmu kemakmuran), *'ilm tazkiyat al-nafs* (ilmu kesehatan jiwa), *'ilm al-iqtisad* (ilmu ekonomi), *'ulum al-mujtama'* (ilmu-ilmu sosial) dan masih banyak yang lain. Dari segi materi, metodologi dan nilai, ilmu-ilmu tersebut, di balik banyak persamaan, terdapat perbedaan dengan yang dikembangkan dari disiplin-disiplin astronomi, sosiologi, ekonomi dan psikologi yang dikembangkan di universitas-universitas konvensional, yang umumnya diimpor dari tradisi keilmuan Barat. Pendekatan sistem, Auda untuk merumuskan kembali dan membangun epistemologi hukum Islam di era global. Menurutnya, sebuah pembaharuan dalil dan bukti kesempurnaan kreasi Tuhan melalui ciptaan-Nya harus bergantung pada sebuah pendekatan sistem daripada hukum kausalitas berbasis argumen.<sup>1</sup>

#### 1. Sifat Kognisi (*Cognitive Nature*) Hukum Islam

Adapun yang dimaksud dengan sistem ini adalah watak pengetahuan yang melahirkan hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam, untuk membakar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks dan nash).<sup>2</sup> Maksudnya ialah, bahwa kebanyakan umat Islam mempersepsikan fiqh sebagai aturan Tuhan “*true-claim*” yang tidak bisa diubah dan berlebihan, sehingga tidak heran jika masyarakat kita masih menganggap mazhab-mazhab sebagai aturan yang tidak boleh diubah dan taklid terhadapnya. Padahal, fiqh adalah produk hukum atau hasil penalaran (ijtihad) manusia terhadap nash sesuai dengan tempat dan waktu. Sehingga, dengan berjalannya waktu, fiqh tersebut dapat berubah pula.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan sistem dalam istilah filsafat sistem, yaitu sebuah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi dari alam dan semua komponennya terdiri dari sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah yang tak terbatas dari sub-sistem. Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara menyeluruh dan utuh, karena sistem adalah lahan multidisiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari kemanusiaan. Lihat: Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 26.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 45.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 46.

## 2. Keutuhan Integritas (*Wholeness*) Hukum Islam

Wholeness ialah saling terkait antar berbagai komponen atau unit yang ada. Adapun salah satu faktor yang mendorong Auda menganggap penting komponen ini adalah pengamatannya terhadap adanya kecenderungan beberapa ahli hukum Islam untuk membatasi pendekatan berpikirnya pada pendekatan yang bersifat *reduksionistic* dan *atomistik*, yang umum digunakan dalam ushul al-fiqh.<sup>4</sup>

Pada intinya, Jasser Auda menyatakan bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul fiqh, karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer, sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Dengan sistem ini, Auda mencoba membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal, sehingga bisa diterima oleh masyarakat banyak, seperti masalah keadilan dan kebebasan. Sedangkan mengenai asas kausalitas, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan.

## 3. Keterbukaan (*openness*) Hukum Islam

Teori *Systems* membedakan antara sistem 'terbuka' dan sistem 'tertutup'. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya. Jadi, seorang ahli hukum (*Openness*) yang mempunyai wawasan yang luas sangat berperan dalam menghadapi masalah isu-isu kontemporer.<sup>5</sup>

## 4. Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*) Hukum Islam

Sistem ini memiliki struktur hirarki, di mana sebuah sistem terbangun dari sub-sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian-bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang

---

<sup>4</sup> M. Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46, No. II, (Juli-Desember, 2012), 364.

<sup>5</sup> Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 408.

besar, demikian juga sebaliknya.<sup>6</sup> Salah satu implikasi *fitur interrelated hierarchy* ini menurut Amin Abdullah, yaitu baik daruriyyat, hajiyyat maupun tahsiniyyat, dinilai sama pentingnya.<sup>7</sup> Penerapan fitur ini adalah baik shalat (*daruriyyat*), olahraga (*hajiyyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan.

#### 5. Multi-Dimensi (*Multi-Dimensionality*) Hukum Islam

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks yang memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini juga berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi. Di sini Auda mengkritik pemikiran para pemikir hukum Islam yang sering kali terjebak pada pola berpikir one-dimensional, yaitu hanya berfokus pada satu faktor yang terdapat dalam satu kasus.<sup>8</sup> Sebagai contoh dalam hal ta'arud al-dilalah. Bagaimana mungkin firman yang diturunkan Tuhan sendiri saling bertentangan? Hal ini yang perlu dicermati. Para pemikir hukum Islam perlu berpikir multi-dimensional, sehingga tidak ada pertentangan antara ayat yang satu dengan lain.

#### 6. Tujuan (*Porposefulness*) Hukum Islam

Setiap sistem memiliki output (tujuan). Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi cita-cita (*goal/al-hadad*) dan kegunaan (*purpose/al-ghoyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik, dan hanya dapat melahirkan suatu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan purpose (*al-ghoyah*), jika mampu menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam. Dalam konteks ini, *Maqasid al-Syari'ah* berada dalam pengertian *porpuse (al-ghoyah)*, tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>9</sup>

Kelima fitur yang dijelaskan di depan, yaitu kognisi (*Cognitive nature*), utuh (*Wholeness*), keterbukaan (*Openness*), hubungan hirarkis yang saling terkait (*Interrelated Hierarchy*), mulidimensi (*Multidimensionality*), dan diakhiri dengan

---

<sup>6</sup> Ibid., 462.

<sup>7</sup> Abdullah, "Bangunan Baru", 351.

<sup>8</sup> Ibid., 354.

<sup>9</sup> Muammar, "Studi Islam", 464.


*Purposefulness* sangatlah saling berkaitkelindan, saling berhubungan satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan erat dengan yang lain.<sup>10</sup> Tidak ada satu fitur yang berdiri sendiri, terlepas dari yang lain. Kalau saling terlepas, maka bukan pendekatan *Systems* namanya. Namun demikian, benang merah dan *common link* nya ada pada *Purposefulness/Maqasid*.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Amin Abdullah, “Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: *Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems*”, (Makalah—Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012), 25.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 26.

Adapun teori Sistem Jasser Audah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>



## B. Cara Pengambilan *Maqasid* dalam Metode Hukum Islam

Beberapa cara pengambilan *maqasid* dalam metode hukum Islam,<sup>13</sup> antara lain sebagai berikut:

### 1. *Istihsan (Juridical Preference)* berdasarkan *Maqasid*.

Selama ini, *Istihsan* dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki metode *qiyas*. Menurut Jasser Auda, sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada *'illat* (sebab), melainkan pada *Maqasidnya*. Oleh sebab itu, *Istihsan* hanya dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi *qiyas* dengan menerapkan *maqasidnya* secara langsung. Sebagai contoh: Abu Hanifah mengampuni (tidak menghukum) perampok, setelah ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan *Istihsan*, meskipun *'illat* untuk menghukumnya ada. Alasan Abu Hanifah, karena tujuan dari hukum adalah mencegah seorang dari kejahatan. Kalau sudah berhenti dari kejahatan mengapa harus dihukum? Contoh ini menunjukkan dengan jelas, bahwa pada dasarnya *istihsan* diterapkan dengan memahami dulu *Maqasid*

<sup>12</sup>Skema ini dibuat dalam Buku Mukhlisi, *Marwah Studi Islam 56 Jam Bersama Prof. Amin Abdullah*, (Gapura Zath, 2014).

<sup>13</sup>Ibid., 27.

dalam penalaran hukumnya. Bagi pihak yang tidak mau menggunakan *Istihsan*, dapat mewujudkan *Maqasid* melalui metode lain yang menjadi pilihannya.

2. *Fath Dharai' (Opening the Means)*

Untuk mencapai *Maqasid*/tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki mengusulkan penerapan *Fath Dharai'* di samping *Sadd Dharai'*. Al-Qarafi menyarankan, jika sesuatu yang mengarah ke tujuan yang dilarang harus diblokir (*Sadd Dharai'*) maka semestinya sesuatu yang mengarah ke tujuan yang baik harus dibuka (*Fath Dharai'*). Untuk menentukan peringkat prioritas harus didasarkan pada *maqasid*. Dengan demikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekuensi negatifnya saja, tetapi memperluas ke sisi pemikiran positif juga.

3. *'Urf (Customs)* dan Tujuan Universalitas.

Ibn Ashur menulis *Maqasid Shari'ah*. Dalam pembahasan tentang *'Urf*, ia menyebutnya sebagai 'universalitas dalam Islam'. Dalam tulisan itu, ia tidak menerapkan *'urf* pada sisi riwayat, melainkan lebih pada *Maqasidnya*. Argumen yang ia kemukakan sebagai berikut. Hukum Islam harus bersifat universal, sebab ada pernyataan bahwa hukum Islam dapat diterapkan untuk semua kalangan, di manapun dan kapanpun, sesuai dengan pesan yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis.

4. *Istishab (Preassumption of Continuity)* berdasarkan *Maqasid*.

Prinsip *Istishab* adalah bukti logis (*dalilun 'aqliyyun*). Tetapi, penerapan prinsip ini harus sesuai dengan *Maqasidnya*. Misalnya, penerapan asas "praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah" (*al-Aslu Bara'at al-Dhimmah*), *Maqasidnya* adalah untuk mempertahankan tujuan Keadilan. Penerapan "Praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada dilarang (*al-aslu fi al-ashya'i al-ibahah hatta yadullu al-dalil 'ala al-ibahah*) *Maqasidnya* adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.


### **C. *Maqashid al-Syari'ah*; Telaah Filsafat Sistem dan Metodologi Hukum Islam**

Kajian tentang *'Maqashid al-Shariah'* sudah dimulai pada masa Imam al-Syafi'ie, Imam Ghazali, Abu Hasan al Bashri dan Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat. Mereka telah memberikan kontribusi terhadap pembahasan *Maqashid al-Shari'ah*. Namun dalam konsep al-Syatibi tentang *Maqashid al-Shari'ah* masih menuai kritik dari pemikir

kontemporer. Salah satu kritik datang dari Jasser Auda. Walaupun sudah ada maqashid tetapi masih saja Islam dipandang sebelah mata dan juga diklaim sebagai agama intoleran, keras dan bahkan mendapat tuduhan teroris. Hal inilah yang membangkitkan pikiran Jasser Auda untuk berbicara masalah filsafat hukum Islam.

Pendekatan sistem dalam teori hukum Islam menurut Jasser Auda adalah : Cognisi, Wholeness, Openness, Interelasi holistik, Multidispliner dan *Porpuse fullness*. Pendekatan berbasis maqashid mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ushul fiqh, karena teori maqashid cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas. Dalam maqashid al-shari'ah Jasser Auda memasukkan *fathu al-dharai* sebagai jalan menuju kemaslahatan. Konsepsi Jasser Auda bahwa produk fiqh hanya akan cocok pada masa tertentu, oleh karena itu dalam penetapan suatu hukum maka akan dikembalikan pada maqashid al-shari'ah sehingga produk hukum selalu fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>14</sup>

Berangkat dari pertimbangan diatas, Jasser mencoba membagi hirarki maqashid ke dalam 3 kelompok, (1) *Maqashid'ammah* (general maqasid), (2) *Maqashidkhassah* (specific maqashid), dan (3) *Maqashidjuz'iyah* (partial maqashid).<sup>15</sup> Ketiga *Maqashid* tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.




---

<sup>14</sup>Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, The International Institut of Islamic Thought, London, 2007.*

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-syari'ah li al-ijtihad*, h. 5







Sumber: Mukhlishi, 2014.

Pertama *Maqashidammah*, yakni *Maqashid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan dan lainnya. Termasuk di dalam kategori ini adalah aspek *daruriyat* sebagaimana yang ada dalam *Maqashid* tradisional.

Kedua, *Maqashidkhassah*. Ia adalah *Maqashid* yang terkait dengan masalah yang ada di dalam suatu persoalan tertentu, misalnya tidak bolehnya menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun, dan lainnya. Selanjutnya, *Maqashid* yang ketiga adalah *maqasid juziyyah*, yakni *Maqashid* yang terkait dengan masalah yang paling inti dari suatu peristiwa hukum. Orang sering menyebut masalah ini dengan sebutan "hikmah" atau "rahasia". Contoh untuk *Maqashid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian, yang digambarkan oleh al-Qur'an dengan dua orang saksi yang adil (*syahidaini adlaini*). Sehingga dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi dan tidak harus dengan dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan kejujuran dan data yang valid. Contoh yang lain adalah keringanan yang diberikan kepada orang yang tidak mampu berpuasa dengan cara membatalkan puasanya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah Inathah*, h. 25

Dari tiga kategori *Maqashid* di atas memang ulama telah membuat urutan keutamaan (hirarki) yang di mulai dari *Maqashid primer* sebagai urutan pertama dan utama, lalu *skunder* dan terakhir *tersier*. Begitu juga dalam *Maqashid primer* ada urutan hirarkinya yang telah dibuat al-Ghazali dan ikuti ulama berikutnya dengan urutan sebagai berikut: *Hifzh* (menjaga); agama, jiwa, akal, keturunan dan harta berada pada urutan terakhir.

Ada yang beranggapan tujuan hukum itu sendiri (*the purpose of law*) dimana ketika hukum itu dibuat, sudah memiliki tujuan sehingga masa selanjutnya adalah aplikasi hukum merupakan urusan sebab akibat (*cause and effect matter*) tanpa perlu lagi melihat kontes tujuan asal hukum. Hukum bersifat tetap (*certain*) walaupun tempat dan terjadinya sebab akibat hukum berbeda.

Adapun tujuan syari'at (*maqashid al-Syari'ah*) menduduki posisi penting bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan, sebagai berikut :

Tujuan primer (*Dhoruriyah*): adalah sesuatu yang mesti tercapai dalam hidup dunia/akhirat :

1. agama (*al-Maidah: 3*):<sup>17</sup>
2. jiwa (*al-Baqarah: 178-179*):<sup>18</sup>

<sup>17</sup> حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ يَوْمَ تَبْيَسَ الْوَيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. **Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.**

<sup>18</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (178). Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179).

3. akal (*al-Baqarah: 164*):<sup>19</sup>
4. keturunan (*al-Nisa: 3-4*):<sup>20</sup>
5. harta: bidang *mu'amalah*

Tujuan sekunder (*Hajjiyah*): menghindari kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya

1. agama (*al-Maidah: 3*)
2. jiwa (*al-Baqarah: 178-179*):
3. akal (*al-Baqarah: 164*):
4. keturunan (*al-Nisa: 3-4*)
5. harta: *al-musaqah, al-salam*

Tujuan terasier (*Tahsiniyah*): adalah memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan

1. agama (*al-Maidah: 3*) *etika hukum ibadah*
2. jiwa (*al-Baqarah: 178-179*): *berburu yg halal*
3. akal (*al-Baqarah: 164*): *berburu yg halal*
4. keturunan (*al-Nisa: 3-4*)
5. harta: *al-musaqah, al-salam*

Sedangkan tujuan syari'at Islam adalah "***Jalb al-Mashalih wa dafu al-mafasid***" (menarik segala kebaikan dan menolak segala kerusakan) yang terefleksi dan terinci dalam beberapa hal yakni:

1. Memelihara tujuan penciptaan makhluk
2. Hukum dapat difahami oleh mukallaf

<sup>19</sup> إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.*

<sup>20</sup> وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

*Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(3). Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

### 3. Beban & tanggung jawab hukum atas mukalaf

Pelaksanaan/kepatuhan harus dengan niat yang ikhlas (*al-Nisa: 3-4*)

Ada yang beranggapan tujuan hukum itu sendiri (*the purpose of law*) dimana ketika hukum itu dibuat, sudah memiliki tujuan sehingga masa selanjutnya adalah aplikasi hukum merupakan urusan sebab akibat (*cause and effect matter*) tanpa perlu lagi melihat kontes tujuan asal hukum. Hukum bersifat tetap (*certain*) walaupun tempat dan terjadinya sebab akibat hukum berbeda.

Namun menurut madzhab hukum Jerman dan Prancis hukum bersifat luwes berjalan beriringan panorama sosial yang ada.<sup>21</sup> Sehingga hukum akan relevan dengan konteks zaman, selama tidak mencedraai nilai-nilai asasi dari hukum itu sendiri, seperti penyalahgunaan dari pelaksanaan hukum yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Hal ini tentunya tidak kita harapkan dan bertentangan bahkan melawan hukum.

Namun menurut madzhab hukum Jerman dan Prancis hukum bersifat luwes berjalan beriringan panorama sosial yang ada.<sup>22</sup> Sehingga hukum akan relevan dengan konteks zaman, selama tidak mencederai nilai-nilai asasi dari hukum itu sendiri, seperti penyalahgunaan dari pelaksanaan hukum yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Hal ini tentunya tidak kita harapkan dan bertentangan bahkan melawan hukum.

#### **D. *Maqasid Al-Syari'ah* Klasik Ke *Maqasid Al-Syari'ah* Kontemporer**

Berdasarkan catatan Sejarah, *maqashid al-syari'ah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Penelaahan terhadap *maqashid al-syari'ah* mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah wafat, di saat para sahabat dihadapkan ke pada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

---

<sup>21</sup>Lihat Jasser Auda dalam Muhammad Darwis, *Maqasid al-Shari'ah dan Pendekatan system hukum Islam Perspektif Jasser Auda*. ed. Arfan Muammar & Abdul Wahid Hasan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 385-386.

<sup>22</sup> Lihat Jasser Auda dalam Muhammad Darwis, *Maqasid al-Shari'ah*, h. 385-386.

Namun, seiring perkembangannya seorang pemikir kontemporer seorang Jasser Auda mencoba melakukan perubahan terhadap *maqasid al-syari'ah* dari teori klasik yang dikembangkan oleh para pemikir klasik menjadi teori *maqasid al-syari'ah* kontemporer.<sup>23</sup>

#### **Pergeseran Paradigma Teori *Maqasid* klasik menuju kontemporer**

<b>No.</b>	<b>Teori Maqasid Klasik</b>	<b>Teori Maqasid Kontemporer</b>
1.	Menjaga Keturunan ( <i>al-Nasl</i> )	Kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga.
2.	Menjaga Akal ( <i>al-Aql</i> )	Melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah.
3.	Menjaga Kehormatan; Menjaga Jiwa ( <i>al-'Iradh</i> )	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan HAM.
4.	Menjaga agama ( <i>al-Din</i> )	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
5.	Menjaga Harta ( <i>al-Maal</i> )	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan bahwa perubahan paradigma dari *maqasid* yang lama ke *maqasid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqasid* yang lama lebih pada protection (perlindungan) dan perservation (penjagaan/pelestarian). Sedangkan *maqasid* baru lebih menekankan pada *development* (pengembangan) dan *righ* (hak).<sup>24</sup> Inilah yang membedakan konsep *maqasid* yang dicetuskan Auda dengan para pemikir muslim lainnya.

---

<sup>23</sup> Abdullah, "Bangunan Baru", 364.

<sup>24</sup> Ibid.,

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, *Asy-Syir’ah*, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012.

\_\_\_\_\_, “Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: *Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems*”, (Makalah—Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012).

Auda, Jasser, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

\_\_\_\_\_, dalam *Muhammad Darwis, Maqasihid al-Shari’ah dan Pendekatan system hukum Islam Perspektif Jasser Auda*. ed. Arfan Muammar & Abdul Wahid Hasan, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012).

Muammar, M. Arfan dan Hasan, Abdul Wahid dkk, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

Mukhlishi, *Marwah Studi Islam 56 Jam Bersama Prof. Amin Abdullah*, Gapura Zath, 2014.